



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0023/ Pdt.G/ 2010/PA PRA

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT yang dianjurkan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “; -----

-----Melawan -----

TERGUGAT, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PDAM Penujak, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang dalam tahanan Kepolisian selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “; -----

Pengadilan Agama

tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 23/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 14 Januari 2010 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 7 Desember 1982 di KUA Kabupaten Lombok Tengah sesuai sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/XII/1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten lombok Tengah tanggal 08 desember 1982

Bahwa setelah akad Nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Meteng, Kelurahan Praya selama 1 tahun, kemudian pindah ke Sobirin selama 2 tahun dan menetap di , , Kabupaten Lombok Tengah selama 29 tahun ;-----

2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak bernama :-----

1. ANAK 1 Perempuan umur 26 Tahun sudah menikah ; ----

2. ANAK 2 perempuan umur 26 tahun, sudah menikah ;----

3. ANAK 3 perempuan umur 20 tahun belum menikah ;-----

4. ANAK 4 perempuan umur 15 tahun belum menikah ; -----

Anak ke 3 dan ke 4 sekarang dalam asuhan Penggugat ; -----

3. Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenangan lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh ;

- Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Juli 2005 telah membuat pernyataan tidak akan berselingkuh dengan perempuan bernama AT, namun itu tidak dipenuhi oleh Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut akan tetapi nasehat Penggugat tersebut tidak didengar dan bahkan sering berujung pertengkaran sampai memukul Penggugat ;-----

- Bahwa sekarang Tergugat berada dalam tahanan Kepolisian sejak 6 Januari 2010 kasus criminal ; -----

5. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ; -----

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/ Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

P E R I M A E

R :-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

-

2. Menceraikan Penggugat dari

Tergugat ;-----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang

berlaku ;-----

S U B S I D A E

R :-----

Dan atau putusan lain yang seadil-

adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 23/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 27 Januari 2010 dan Nomor yang sama tanggal 04 Pebruari 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali dan tidak pula menyuruh orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang

sah ;-----

Bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan tergugat dan telah pula diupayakan dengan proses mediasi dengan mediator Drs.MUHIDIN. (Hakim), pada tanggal 09 Pebruari 2010, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis atas gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

- Bahwa angka 1 s/d 3 diakui ;

- Bahwa angka 4 alinea 1 diakui ;

--

- Bahwa angka 4 alinea 2 ditolak yang sebenarnya pada tanggal 18 Desember 2009 sekitar jam 16.30 Wita Penggugat mengajak bertengkar dengan Tergugat, Tergugat menyuruh diam tapi Penggugat tidak mau, Penggugat bilang kepada Tergugat dasar kamu anjing, Basong, Tergugat diam Penggugat melemparkan sapu lidi, Tergugat kena lemparan di atas mata sampai berdarah (Foto terlampir) Penggugat pada tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 pergi dari rumah Tergugat membawa pakaian tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2009 Tergugat di laporkan ke Kepolisian oleh Penggugat ; -----

- Bahwa Nomor 4 Alinea 3 ditolak yang sebenarnya Tergugat ditahan di Resort sampai saat ini bukan perbuatan criminal, melainkan Tergugat ditahan karena praduga tak bersalah dalam kasus kawin lagi (poligami tahun 2004) dan Jaksa yang menangani kasus tergugat saat ini sedang berada di Jakarta ; -----

- Bahwa atas tindakan Penggugat harus membayar kepada Tergugat material moral maupun rasa malu/ rehabilitasi nama baik yang diderita oleh Tergugat selama dalam tahanan sementara di resort sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan cara pembayarannya dikredit/diangsurnya per bulan Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ; ---

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Pernyataan sanggup menanggung resiko/sangsi Kepegawaian tanggal 12 Pebruari 2010, yang ditandatangani diatas meterai oleh Penggugat bukti P.1 dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/XII/ - /1982 tanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukti P.2. selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 ; -----

Bahwa, telah pula didengar keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi, yaitu :-----

SAKSI 1, umur 52 tahun, Agam Hindu, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kauman, Kelurahan Praya , Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rinjani Agung, Kelurahan Praya, , Kabupaten Lombok tengah ;-----

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak perempuan bernama ;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena ; -----

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Baiq Suharti dan sudah punya anak ; -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersana akan tetapi saat ini Tergugat dalam tahanan Kepolisian karena Tergugat sering mengancam Penggugat ; -----

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam suatu rumah tangga tetapi tidak berhasil ;

SAKSI 2, umur 41 tahun, Agam Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Laku, , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rinjani Agung, Kelurahan Praya, , Kabupaten Lombok tengah ;-----

- Bahwa selama pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak perempuan;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal bersama ;-----

• Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah punya anak ;-----

• Bahwa Tergugat pada saat ini dalam tahanan Kepolisian karena sering mengancam Penggugat ;

• Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam suatu rumah tangga tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 23/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 27 Januari 2010 dan Nomor yang sama tanggal 04 Pebruari 2010, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada persidangan akan tetapi Tergugat telah mengirimkan jawaban tertulis, dan jawaban Tergugat tersebut berkaitan dengan materi pokok perkara maka jawaban tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa meskipun majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula ditempuh proses mediasi pada tanggal 09 Pebruari 2010 oleh mediator Drs. MUHIDIN. (Hakim) akan tetapi juga tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukah lagi dengan perempuan lain akibatnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1. dan bukti P.2. serta dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan PP. No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 dimana untuk melakukan perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari atasannya, dimana untuk hal tersebut Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh ijin dimaksud, akan tetapi Penggugat tidak bersedia mengurus ijin dimaksud, namun berdasarkan bukti P.1. berupa Surat Pernyataan sanggup menanggung resiko/sangsi Kepegawaian karena melakukan perceraian tanpa ada ijin dari atasan Penggugat yang ditandatangani diatas meterai oleh Penggugat tanggal 12 Pebruari 2010, maka perkara ini dapat diproses meskipun tidak ada ijin dari atasan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara agama Islam sesuai bukti P.2. pernikahan tersebut telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya pernikahan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat Materiil saksi ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah mempunyai anak yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat- ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas patut diduga, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun bathin ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pilihan terbaik keduanya adalah memutuskan perkawinan dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pengugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Ulama” dalam kitab Goyatul Maram Syeh Muhyidin yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**تشاد عمدة بغيره جوزالة هجوزلا لاطق ياعه قلاىضا قلاطة
نا**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talaknya suami dengan Talak Satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awal 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan Dra. NUR ITA AINI,SH. sebagai Ketua Majelis, MASYKUR, SH. Dan KHAIRUL ANWAR S.Ag. MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh WARNININGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. NUR ITA AINI,SH

Hakim Anggota.

Hakim Anggota,

M A S Y K U R, SH.

KHAIRUL ANWAR, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti,

WARNININGSIH, SH.

Perincian

biaya :-----

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

j u m l a h Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)